


KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR :  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TANAH BUMBU



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL







**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

	<b>NOMOR SOP</b>	B/800.3/1642 / DisKOMinfoSP - SR.1 / N/2023
	<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	27 April 2023
	<b>TANGGAL REVISI</b>	
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	
	<b>DI SAHKAN OLEH</b>	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian  Al Husain Mardani, SE NIP. 19830511 200701 1 005
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>NAMA SOP :</b>	Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektorial
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; 6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas Tugas dan Fungsi Unit Data dan Informasi di Kementerian dan Lembaga untuk Penyelenggaraan Data Pembangunan Berkelanjutan; 7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial dan Pemerintah Daerah;	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	1. Memiliki pengetahuan tentang statistik 2. Memiliki pengetahuan tentang pengolahan data 3. Memiliki pengetahuan tentang analisa data. 4. Memiliki keahlian teknologi informasi.
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b>	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. KAK
1. SOP Perencanaan dan Persiapan 2. SOP Pengumpulan Data 3. SOP Pengolahan Data 4. SOP Penyusunan Analisis dan Publikasi 5. SOP Penyebarluasan Data	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>	1. Disimpan dalam sistem informasi dan manual.
<b>PERINGATAN :</b> Hambatan bisa saja terjadi :		
1. Apabila SOP ini tidak dijalankan maka akan terjadi ketidak sesuaian kinerja		



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL**

PENYELENGGARAAN KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL									
PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan	
NO.	URAIAN PROSEDUR	Produsen Data	Bappeda	Walidata	Pembina Data	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	19
		2	3	4	5	6	7	8	
1.	Perencanaan dan Persiapan					KAK, FS3 / KPA Romantik	Bulan	Dokumen, Surat Rekomendasi	
2.	Pengumpulan Data					ATK, Instrumen pendataan	Mingguan/ Bulanan/	Data Statistik Sektoral	Menyesuaikan dengan masing-masing kegiatan, tidak melebihi 1 tahun
3.	Pengolahan Data					Komputer, Data Statistik sektoral	Bulan	Row Data / Data Mentah	Menyesuaikan dengan masing-masing kegiatan
4.	Penyusunan Analisis dan Publikasi / Laporan Akhir					Komputer, Row Data, Data Agregat, Variabel turunan, Indeks dll	Bulan	Analisis dan Publikasi / Laporan Akhir	
5.	Penyebarluasan Data					Komputer, Internet, Softcopy Analisis dan Publikasi /Laporan Akhir, Metadata	Bulan	Produk diseminasi	



AI Husain Mardani, SE  
NIP. 19830511 200701 1 005